



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT
DENGAN
BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**NOMOR : 050/1493/06-Bappeda
NOMOR : 070/20/5/KOMINFOTIK
NOMOR : B-154/BPS/52000/05/2017**

**TENTANG
PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH
MENUJU NTB SATU DATA**

Pada hari ini Jumat tanggal lima, bulan Mei tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di Mataram, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Ir. Ridwan Syah, MSc, MM, MTP.** : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini bertindak dan atas nama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang berkedudukan di Jalan Flamboyan Nomor 2 Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **Drs. Tri Budiprayitno, M.Si** : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, berkedudukan di Jalan Udayana Nomor 14 Mataram selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
3. **Ir. Endang Tri Wahyuningsih, MM** : Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, berkedudukan di Jalan Gunung Rinjani Mataram selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, DAN PIHAK KETIGA selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerjasama tentang Pengelolaan Data Dan Informasi Pembangunan Daerah Menuju NTB Satu Data.

Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
- b. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik;
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
- i. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama dalam Rangka Kegiatan Statistik, Teknologi Informasi, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Lingkungan Badan Pusat Statistik;
- j. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi Tata Kerja Perwakilan Badan Pusat Statistik di Daerah .

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mensinergikan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK untuk mendukung percepatan pelaksanaan kebijakan Satu Data.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk penyelenggaraan kegiatan statistik dalam rangka mewujudkan ketersediaan data dan informasi/statistik yang lengkap, akurat, mutakhir, konsisten, dan berkesinambungan dalam mendukung NTB Satu Data sebagai bahan perencanaan dan evaluasi pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

OBYEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Obyek Perjanjian Kerjasama ini adalah pengelolaan data dan informasi statistik dalam mendukung NTB Satu Data.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama meliputi:
 - a. pengumpulan, pengolahan, analisis, dan diseminasi data dan informasi statistik;
 - b. pembinaan statistik sektoral dalam mewujudkan harmonisasi dan sinergitas data yang berkualitas, komperhensif dan terpadu melalui Forum Data;

- c. pemanfaatan data dan informasi statistik sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku melalui sharing data dan informasi guna menghindari adanya duplikasi;
- d. pengembangan sistem informasi statistik dengan terbangunnya dan terintegrasinya *Web Portal* NTB Satu Data; dan
- e. pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang statistik.

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 3

(1) HAK PIHAK KESATU:

- a. Mendapatkan akses dan/atau memanfaatkan seluruh data dan informasi statistik yang akurat, konsisten, dan berkesinambungan yang terdapat di web portal PIHAK KETIGA;
- b. mendapatkan bimbingan dan pelatihan untuk penyelenggaraan statistik sektoral dari PIHAK KETIGA.

(2) HAK PIHAK KEDUA

- a. Mendapatkan akses dan/atau memanfaatkan seluruh data dan informasi statistik yang akurat, konsisten, dan berkesinambungan yang terdapat di web portal PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA;
- b. mendapatkan bimbingan dan pelatihan untuk penyelenggaraan statistik sektoral dari PIHAK KETIGA.

(3) HAK PIHAK KETIGA

- a. Mendapatkan akses dan/atau memanfaatkan seluruh data dan informasi statistik yang akurat, konsisten, dan berkesinambungan yang terdapat di web portal PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA;
- b. mendapatkan dukungan dari PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam mendapatkan data/informasi statistik sektoral.

(4) KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- a. memberikan akses dan/atau memanfaatkan seluruh data dan informasi statistik yang akurat, konsisten, dan berkesinambungan yang terdapat di *web portal* PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA;
- b. memberikan dukungan kepada PIHAK KETIGA dalam mendapatkan data/informasi statistik sektoral;
- c. menyiapkan personil dan pembiayaan dalam rangka peningkatan kapasitas PIHAK KESATU.

(5) KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- a. memberikan akses dan/atau memanfaatkan seluruh data dan informasi statistik yang akurat, konsisten, dan berkesinambungan yang terdapat di *web portal* PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA;
- b. memberikan dukungan kepada PIHAK KETIGA dalam mendapatkan data/informasi statistik sektoral;

- c. menyiapkan personil dalam rangka peningkatan kapasitas PIHAK KEDUA.

(6) KEWAJIBAN PIHAK KETIGA

- a. memberikan akses dan/atau memanfaatkan seluruh data dan informasi statistik yang akurat, konsisten, dan berkesinambungan yang terdapat di *web portal* PIHAK KETIGA kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA;
- b. memberikan pembinaan bidang statistik kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

JANGKA WAKTU

Pasal 4

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan pihak yang menghendaki adanya perpanjangan, memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (Tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerjasama ini berakhir.
- (3) Berakhirnya Perjanjian ini tidak mempengaruhi hak maupun kewajiban masing-masing pihak untuk menyelesaikan pekerjaan yang diperjanjikan sebelum Perjanjian diakhiri.

PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 5

PARA PIHAK mempunyai kewenangan sepenuhnya untuk melaksanakan Pengawasan dan Evaluasi terhadap seluruh kegiatan pelaksanaan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 7

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi ketentuan dalam perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*;
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force maejuer* antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada perjanjian ini;

- (3) Apabila terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadi *force majeure*.
- (4) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan Perjanjian sebagaimana mestinya.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 8

- (1) Segala perselisihan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
- (2) Apabila dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui jalur hukum.

PEMBERITAHUAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 9

- (1) Segala hal yang berhubungan dengan surat menyurat serta pemberitahuan yang diperlukan dan diharuskan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, harus disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat-alamat dibawah ini :

a) PIHAK KESATU

Nama : Ir. Ridwan Syah, MSc., MM., MTP.;

Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi NTB;

Alamat Kantor : Jalan Flamboyan Nomor 2 Mataram;

Telp : (0370) 631581;

Fax : (0370) 631581.

b) PIHAK KEDUA

Nama : Drs. Tribudiprayitno, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat

Alamat Kantor : Jalan Udayana Nomor 14 Mataram

Telp : (0370) 644264

Fax : (0370) 644264

c) PIHAK KETIGA

Nama : Ir. Endang Tri Wahyuningsih, MM;

Jabatan : Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat

Alamat : Jl. Gunung Rinjani Nomor 2. Mataram, Nusa Tenggara Barat

Telp : (0370) 621385;

Fax : (0370) 623801.

- (2) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus segera diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.
- (3) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dapat diatur lebih lanjut dengan petunjuk teknis pelaksanaan sesuai dengan tugas fungsi dan standard operasional prosedur PARA PIHAK serta ketentuan peraturan perundang undangan
- (4) Jenis data dan indikator serta perangkat daerah yang menangani akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis pelaksanaan.
- (5) Petunjuk teknis pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu amandemen dan/atau addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan materai cukup, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan mempunyai kekuatan hukum sama dari **PARA PIHAK** masing-masing mendapat 1 (satu) rangkap.
- (3) Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

Drs. Tri Budiprayitno, M.Si

Ir. Ridwan Syah, MSc, MM, MTP

PIHAK KETIGA

Ir. Endang Tri Wahyuningsih,MM